

BAB II

Landasan Teori

2.1 Komite Audit

1. Definisi Komite Audit

Komite Audit merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Audit bertindak mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite audit didefinisikan sebagai “Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang di bentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan” (Arief, 2009).

Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan *review* sistem pengendalian intern perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Laporan keuangan merupakan produk dari manajemen yang kemudian diverifikasi oleh eksternal auditor.

Dalam pola hubungan tersebut, dapat dikatakan bahwa komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Tugas komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan.

2. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas-tugasnya seperti yang diutarakan oleh Barol (2004) yang dikutip oleh Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2005, 237), yaitu:

“Mengaudit kegiatan manajemen perusahaan dan auditor (intern dan ekstern). Mereka yang berwenang meminta informasi tambahan dan memperoleh penjelasan dari manajemen dan karyawan yang bersangkutan. Komite Audit juga mengevaluasi seberapa jauh peraturan telah mematuhi standar akuntansi dan prinsip akuntansi yang diterima di Australia.”

Kewenangan Komite Audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu Dewan Komisaris sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun (hanya sebatas rekomendasi kepada Dewan Komisaris) kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari Dewan Komisaris misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal dan memimpin satu investigasi khusus. Selain itu Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 menyatakan bahwa Komite Audit memiliki wewenang mengakses secara penuh, bebas dan tak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset, serta sumber daya

perusahaan dalam rangka tugasnya serta berwenang untuk bekerjasama dengan auditor internal.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*

Komite Audit pada umumnya mempunyai tanggungjawab pada tiga bidang, yaitu:

- a. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*), tanggung jawab Komite Audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang hal-hal sebagai berikut:
 - 1) kondisi keuangan
 - 2) hasil usahanya
 - 3) rencana dan komitmen jangka panjang
- b. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*), tanggungjawab Komite Audit dalam bidang *Corporate Governance* adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan
- c. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*), tanggungjawab Komite Audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang

lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern.

Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002, dalam membantu Komisaris/Dewan Pengawas, Komite Audit bertugas:

- a. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Ekstern sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya.
- c. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/forecast dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham.
- d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris/Dewan Pengawas
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris/Dewan Pengawas sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Audit juga bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan

perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

3. Pembentukan Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan yang beranggotakan sedikitnya 3 (tiga) orang, diketuai oleh Komisaris Independen dengan dua orang eksternal yang independen yang salah satunya menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Pembentukan komite audit harus dilengkapi dengan piagam komite audit yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama Perseroan. Ketua maupun anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Dewan Komisaris.

BUMN diwajibkan membentuk Komite Audit yang tertuang di dalam pasal 70 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara jo. Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasal 70 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 menyebutkan bahwa Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya, di mana Komite Audit dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Komisaris atau Dewan Pengawas. Selanjutnya,

pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor KEP-117/M-MBU/2002 juga menyebutkan bahwa Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana yang telah disebutkan harus membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

Kewajiban pembentukan Komite Audit bagi Perseroan Terbuka pertama kali dapat ditemukan pada Surat Edaran Bapepem No.03/PM/2000. Selain itu, kewajiban tersebut dapat juga ditemukan di dalam Peraturan Bapepem IX.I.5 yang menyebutkan bahwa bagi emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit berikut pedoman kerjanya. Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari satu orang Komisaris Independen dan dua orang lainnya yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Selain itu, kewajiban pembentukan Komite Audit juga dapat ditemukan pada Surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta NOMOR : Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A.

Menurut *Sarbanes-Oxley act* jumlah anggota Komite Audit perusahaan yang dikutip Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2005, 132) mengharuskan bahwa:

“ Komite Audit harus beranggotakan lima orang, diangkat untuk masa jabatan lima tahun. Mereka harus memiliki pengetahuan dasar tentang manajemen keuangan. Dua diantara lima orang anggota tersebut pernah menjadi akuntan publik. Tiga orang anggota yang lain bukan akuntan publik. Ketua Komite Audit dipegang oleh salah seorang anggota Komite

Akuntan Publik, dengan syarat selama lima tahun terakhir mereka tidak berprofesi sebagai akuntan publik. Ketua dan anggota Komite Audit tidak diperkenankan menerima penghasilan dari perusahaan akuntan publik kecuali uang pensiun.”

Menurut Subur (2003) yang dikutip I Putu Sugiarta Sanjaya, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Anggota Komite Audit harus memiliki keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas.
- b. Anggota Komite Audit harus independen, objektif dan profesional.
- c. Anggota Komite Audit harus memiliki integritas, dedikasi, pemahaman yang baik mengenai organisasi, lingkungan bisnis serta risiko dan kontrol.
- d. Paling sedikit anggota komite audit harus memiliki pengertian yang baik tentang analisa dan penyusunan laporan keuangan.
- e. Ketua Komite Audit harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan terampil berkomunikasi dengan baik.

Selain hal tersebut, menurut Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 menambahkan bahwa anggota Komite Audit tidak merangkap jabatan yang sama pada perusahaan lain pada periode yang sama.

4. Pedoman Kerja Komite Audit

Dalam rangka menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Komite Audit akan dibekali suatu pedoman kerja yang biasa disebut dengan Piagam Komite Audit (*Charter Committee Audit*). Komite Audit harus memiliki *charter* yang secara jelas akan mendefinisikan peran dan tanggung jawab komite serta kerangka kerja fungsional mereka. Merujuk pada *International Best Practices* ada enam elemen umum dan dasar dari *charter Komite Audit* (Alijoyo, 2004) :

- a. Tujuan dibentuknya Komite Audit (*Purpose of the Audit Committee*)
- b. Kekuasaan atau hak yang diberikan kepada Komite Audit (*Powers of the Audit Committee*)
- c. Fungsi dari pihak-pihak yang terkait dengan Komite Audit (*Function of Respective Parties*)
- d. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit (*Duties of the Audit Committee*)
- e. Keanggotaan dan *Chairmanship* Komite Audit (*Eligibility*)
- f. Rapat-rapat Komite Audit (*Meetings*)

FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) membagi dan mengelompokan elemen-elemen umum dan dasar yang harus ada dalam *charter* Komite Audit menjadi tujuh elemen berikut (Alijoyo, 2004) :

- 1) Tujuh Umum dan Otoritas Komite Audit (*Overall Objectives and Authority*)
- 2) Peran dan tanggung jawab Komite Audit (*Roles and responsibilities*)

- 3) Struktur Komite Audit (*Structure*)
- 4) Syarat-syarat Keanggotaan (*Membership requirements*)
- 5) Rapat-rapat Komite Audit (*Meetings*)
- 6) Pelaporan Komite Audit (*Reporting*)
- 7) Kinerja Komite Audit (*Performance*)

Berpedoman kepada ketentuan *The Institute of Internal Auditor* mengenai Piagam Komite Audit yang harus dinyatakan dengan jelas adalah yang menyangkut hal-hal sebagai berikut (FCGI, 2004):

- a. Tanggung jawab utama untuk laporan keuangan dan lainnya, pengawasan intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan dan etika bisnis dalam perusahaan tetap berada di tangan manajemen eksekutif.
- b. Pimpinan puncak badan eksekutif mempunyai tanggung jawab menyeluruh dalam bidang-bidang tersebut diatas, dan Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komite Audit harus mempunyai akses pada sumber informasi termasuk dokumen dan personalia, dan mempunyai fasilitas yang memadai untuk melaksanakan seluruh tanggung jawabnya tersebut.
- c. Diperlukan adanya penilaian yang tidak berpihak dan obyektif tentang manajemen perusahaan.
- d. Pimpinan puncak badan eksekutif dan Direksi harus mendukung Komite Audit, yang bekerja secara mandiri dan bebas dari

1. Definisi Komisaris

Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar. Tugas Utama Komisaris adalah Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. Fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh masing-masing Anggota Komisaris namun keputusan pemberian nasihat dilakukan atas nama Komisaris secara Kolektif (sebagai *Board*). Fungsi pengawasan adalah proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Komisaris wajib berkomitmen tinggi untuk menyediakan waktu dan melaksanakan seluruh tugas komisaris secara bertanggungjawab. Pelaksanaan tugas tersebut diantaranya adalah :

1. Pelaksanaan rapat secara berkala satu bulan sekali.
2. Pemberian nasihat, tanggapan dan/atau persetujuan secara tepat waktu dan berdasarkan pertimbangan yang memadai.
3. Pemberdayaan komite-komite yang dimiliki Komisaris.
4. Mendorong terlaksananya implementasi *good corporate governance*.

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Komisaris

Komisaris berkewajiban mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan, Komisaris harus dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab. Komisaris juga wajib melapor kepada Perseroan tentang kepemilikan sahamnya beserta keluarganya.

Komisaris memiliki 2 (dua) wewenang, yaitu :

1) Wewenang Preventif

Di dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat ditetapkan wewenang Dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu (Pasal 117 ayat 1 UU PT). Jika direksi berhalangan, komisaris dapat bertindak sebagai pengurus. Dan komisaris berwenang memasuki ruangan/tempat penyimpanan barang milik Perseroan untuk pengawasan.

2) Wewenang Represif

Dewan Komisaris dapat memberhentikan anggota Direksi untuk sementara dengan menyebutkan alasannya (Pasal 106 UU PT).

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kemudian setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika Dewan Komisaris terdiri atas dua anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris (Pasal

114 ayat (3) UUPT). Namun, Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 114 ayat (3) UUPT apabila dapat membuktikan:

- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian;
- c. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaiannya Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, Pasal 114 ayat (4) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Namun, anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan bahwa:

- a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya

- b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
- c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan
- d. telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan

3. Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris

Pengangkatan Komisaris dapat dilakukan dengan cara:

- a. Komisaris diangkat oleh RUPS
- b. Komisaris Perseroan terdiri atas satu orang anggota Direksi atau lebih
- c. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Tata cara pengangkatan diatur dalam Anggaran Dasar.
- d. Yang dapat diangkat menjadi anggota Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dihukum karena merugikan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

Komisaris dapat diberhentikan apabila:

- a. Masa tugas Komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Akte Pendirian.
- b. Komisaris dapat diberhentikan sementara waktu oleh RUPS.

2.3 Dewan Direksi

1. Definisi Direksi

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi dalam menjalankan perseroan memiliki, tugas-tugas, yaitu :

- a. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan Perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perseroan
- b. Direksi wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, keputusan RUPS serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Perseroan
- c. Direksi dalam memimpin dan mengurus Perseroan semata-mata hanya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan
- d. Direksi senantiasa memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan secara amanah dan transparan. Untuk itu Direksi mengembangkan

system pengendalian internal dan system manajemen resiko secara terstruktur dan komprehensif

- e. Direksi akan menghindari kondisi dimana tugas dan kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan pribadi.

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi wajib bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebagai organ yang wajib bertanggungjawab, Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusan itu kepada RUPS. Direksi wajib membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi, menyelenggarakan pembukuan Perseroan, melaporkan kepemilikan sahamnya dan keluarga yang dimiliki pada Perseroan atau Perseroan lain.

Direksi wajib menyiapkan laporan tahunan (termasuk pertanggung jawaban tahunan) untuk RUPS. Kepada RUPS, Direksi wajib memberikan keterangan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan perseroan. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan atau RUPS lain yang dianggap perlu (termasuk melakukan pemanggilan dan lain-lain). Direksi harus meminta persetujuan RUPS terlebih dahulu untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan. Mengenai rencana penggabungan, peleburan atau pengambilalihan untuk diajukan kepada RUPS, Direksi wajib menyiapkannya.

Direksi memiliki beberapa kewenangan, yaitu :

1. Direksi berwenang untuk mengusulkan kepada RUPS mengenai perubahan anggaran dasar, Pembelian kembali saham dan pengalihan saham tersebut kepada pihak lain, Penambahan modal, Pengurangan modal, Penggunaan laba dan pembagian deviden, dan pembubaran perseroan.
2. Direksi berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan kegiatan usaha Perseroan.
3. Direksi berwenang mengelola kekayaan Perseroan.
4. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan.
5. Direksi berwenang untuk mendapatkan gaji dan tunjangan lainnya sesuai Anggaran Dasar/Akte Pendirian.
6. Direksi berwenang untuk membela diri dalam forum RUPS jika Direksi telah diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS/Komisaris.
7. Direksi berwenang untuk mengajukan usul kepada Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit setelah didahului dengan persetujuan RUPS.

Menurut Pasal 97 ayat (2) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.. Apabila Direksi terdiri dari atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, anggota Direksi tidak dapat

dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka Pasal 104 ayat (2) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Direksi secara tanggung-renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud diatas, berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Anggota Direksi dapat tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, jika dapat membuktikan bahwa:

- a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan.
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

3. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Pengangkatan direksi:

- a. Direksi diangkat oleh RUPS
- b. Direksi Perseroan terdiri atas satu orang anggota Direksi atau lebih
- c. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dihukum karena merugikan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

Berakhirnya Masa Tugas Direksi:

- a. Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- b. Jangka waktu masa tugas direksi diatur dalam Anggaran Dasar atau Akte Pendirian.
- c. Jika diberhentikan sementara waktu sebelum masa tugasnya oleh RUPS/Komisaris maka dalam jangka waktu 30 hari diadakan RUPS untuk memberi kesempatan Direksi tersebut membela diri. Apabila dalam jangka waktu 30 hari tidak ada RUPS maka pemberhentian sementara batal demi hukum.

Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:

- a. ditutupnya RUPS apabila anggota Direksi diberhentikan sewaktu-waktu.
- b. tanggal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi.
- c. tanggal lain yang ditetapkan dalam RUPS.

2.4 *Good Corporate Governance*

1. Definisi *Good Corporate Governance*

Sir Adrian Cadbury berpendapat bahwa dalam *Global Corporate Governance Forum* (2003), *Corporate Governance* berkaitan dengan mempertahankan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial dan antara tujuan individu dan komunitas. Kerangka *corporate governance* yang ada bertujuan untuk mendorong penggunaan sumber daya yang efisien dan bersama-sama untuk meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya tersebut. Tujuan dari *corporate governance* adalah menyesuaikan sedekat mungkin kepentingan individu dan masyarakat.

Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG) mendefinisikan *corporate governance* sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga dapat memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Good corporate governance menurut Daniri (2006) merupakan suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap

memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Kementrian BUMN dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*good corporate governance*) pada BUMN mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

“Prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha”.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG):

“*Good Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.

2. Prinsip *Good Corporate Governance*

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2002) menguraikan prinsip-prinsip internasional mengenai *corporate governance* yang mencakup:

a. *Fairness* (Kewajaran)

Perlakuan sama terhadap para pemegang saham. Terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian

untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh pihak dalam (*insider trading*). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas; membuat pedoman perilaku perusahaan (*code of product*) dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, *self-dealing*, dan konflik kepentingan; menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite termasuk sistem remunerasi; menyajikan informasi secara wajar/pengungkapan penuh material apapun; mengedepankan *equal job opportunity*.

b. *Disclosure and Transparency* (Pengungkapan dan Transparansi)

Hak-hak para pemegang saham yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasiskan standar akuntansi dan *best practice* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas; mengembangkan *information technology* dan *management information system* untuk menjamin adanya pengukuran kinerja

memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengembangkan *enterprise risk management* yang memastikan bahwa semua risiko signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.

c. *Accountability* (Akuntabilitas)

Tanggungjawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Tanggungjawab manajemen melalui pengawasan yang efektif (*effective oversight*) berdasarkan *balance of power* antara manajer, pemegang saham, Dewan Komisaris, dan auditor merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (*financial statement*) pada waktu dan dengan cara yang tepat, mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit sebagai mitra bisnis strategi berdasarkan *risk-based audit*, menjaga manajemen kontrak yang bertanggungjawab dan menangani pertentangan (*dispute*), penegakan hukum (sistem penghargaan dan sanksi), menggunakan auditor eksternal yang memenuhi syarat (berbasis profesionalisme).

d. *Responsibility* (Responsibilitas)

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuntungan. Ini merupakan tanggungjawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggungjawab sosial; menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika, memelihara lingkungan bisnis yang sehat (Tjager, 2003).

Dalam pelaksanaan *good corporate governance* diperlukan prinsip-prinsip dasar yang melandasinya. Perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* diterapkan pada bisnis dan dilaksanakan di seluruh perusahaan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip *good corporate governance* sangat diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan tetap memperhatikan para pemangku kepentingannya.

Pedoman umum *good corporate governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKKG) pada tahun 2006 menyatakan prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* sebagai berikut:

a. *Transparansi (Transparency)*

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

b. *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate governance*.

d. *Independensi (Independency)*

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Prinsip-prinsip *good corporate governance* untuk BUMN sesuai dengan peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*good corporate governance*) pada BUMN sebagai berikut:

a. Transparansi (*Transparancy*)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

d. Kemandirian (*Independency*)

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang jelas.

e. Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Tujuan dan Manfaat *Corporate Governance*

Hakikat *good corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan dan pengawasan kinerja manajemen dan akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. *Good corporate governance* juga dapat memberikan kerangka acuan agar pengawasan perusahaan menjadi efektif. Tujuan dari penerapan *good corporate governance* bagi perusahaan menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006) sebagai berikut:

- a. Mendorong terciptanya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.

- b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- c. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.
- d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan.
- e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhitungkan pemangku kepentingan lainnya.
- f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Tujuan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada BUMN berdasarkan peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*good corporate governance*) pada BUMN sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN.

- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi meningkatkan kemandirian Organ Persero.
- c. Mendorong agar Organ Persero dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar BUMN.
- d. Meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.
- e. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

4. Penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN

Secara umum, struktur *governance* pada BUMN tidak jauh berbeda dengan perusahaan swasta lainnya di Indonesia yang melibatkan beberapa stakeholders kunci yang menjaga kepentingan publik. Yang membedakan antara perusahaan sektor swasta dengan BUMN yaitu pada *shareholdersnya*. BUMN merupakan perusahaan yang berfungsi sebagai pengelolaan kekayaan negara dan juga untuk melayani kepentingan publik, maka *shareholdersnya* diwakili oleh pemerintah. Setiap BUMN akan melibatkan tiga departemen atau lembaga lainnya yang mewakili kepentingan pemerintah, yaitu kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis. Ketiga kementerian tersebut dianggap sebagai bagian dari suatu mekanisme yang mewakili kepentingan pemerintah dalam pengelolaan BUMN. Kementerian teknis akan berbeda-beda untuk setiap BUMN yang disesuaikan dengan karakteristik dan jenis usaha atau

industri. Sebagai contoh, untuk BUMN yang bergerak di bidang eksplorasi minyak bumi dan gas alam seperti Pertamina, maka departemen teknis yang terlibat adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sedangkan untuk BUMN pada industri keuangan seperti Bank Tabungan Negara maka departemen yang terlibat adalah Bank Indonesia (Syakhroza,2005).

Untuk implementasi penerapan *good corporate governance* pada BUMN, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/m-MBU/2002 tentang penerapan Praktek *good corporate governance* pada BUMN dan telah disempurnakan dengan Peraturan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*good corporate governance*) pada BUMN. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut maka BUMN wajib menerapkan *good corporate governance* secara konsisten dan berkelanjutan serta menjadi dasar operasional perusahaan. Dengan berdasarkan peraturan tersebut, BUMN wajib membentuk komite audit yang bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan dan juga Sekretaris Perusahaan. Selain itu, Direksi wajib menyelenggarakan manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan tata kelola teknologi informasi di dalam perusahaan. Direksi juga diwajibkan untuk menyelenggarakan pengawasan internal dengan membentuk satuan Pengawasan Internal. Suatu pengawasan Internal tersebut berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, proses tata kelola perusahaan, dan efisiensi dan efektivitas kegiatan-kegiatan operasional perusahaan.

Implementasi *good corporate governance* di lingkungan BUMN juga mewajibkan untuk memiliki *Statement of Corporate Intent (SCI)* yang merupakan komitmen dari Direksi kepada pemegang saham dalam bentuk perjanjian yang menekankan peran dan tanggungjawabnya serta didukung oleh Dewan Komisaris dalam mengelola perusahaan. Penerapan *good corporate governance* pada BUMN wajib dilakukan pengukuran dengan melakukan penilaian (*assessment*) untuk mengidentifikasi pelaksanaan dan penerapan *good corporate governance* di BUMN dan evaluasinya secara berkala setiap dua tahun. Pelaksanaan penilaian tersebut dilakukan oleh penilai (*assessor*) independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris melalui proses pengadaan barang dan jasa tau juga menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang *good corporate governance*.

Penerapan *good corporate governance* dalam membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan karena dapat menciptakan *check and balance* yaitu pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Manfaat dari penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan menurut Daniri (2005) sebagai berikut:

- a. Mengurangi *agency teory*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya tersebut dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

- b. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik sehingga menyebabkan tingkat bunga atas dana yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
- c. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
- d. Menciptakan dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang diambil perusahaan, karena *stakeholder* mendapat jaminan dan manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

2.5 Peranan Komite Audit dalam Pengawasan Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut peraturan Bapepam IX.1.5, Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.

- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
- c. Melakukan penelaahan atas pemeriksaan oleh auditor internal.
- d. Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten atau perusahaan publik.
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Secara umum dan berdasarkan *international best practices* Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang-bidang; pelaporan keuangan (*financial reporting*), *corporate governance*, dan pengawasan perusahaan (Gunardi, 2005).

Komite audit harus berupaya memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah menggambarkan keadaan yang sebenarnya mengenai: kondisi keuangan perusahaan (*financial condition*), hasil usaha (*result of operation*), serta rencana dan komitmen jangka panjang (*plan and longterm commitment*), (Alijoyo dan Subarto Zaini, 2004).

Komite Audit bertanggungjawab untuk mengawasi perusahaan menyangkut pemahaman tentang berbagai hal berpotensi menjadi risiko, pemberdayaan sistem pengendalian internal, serta pemantauan atas proses pengawasan yang dilakukan oleh internal auditor atau satuan pengawasan intern (SPI) (Alijoyo dan Subarto Zaini, 2004). Dalam hal ini, ruang lingkup

tugas internal audit harus meliputi pemeriksaan dan penelitian tentang kecukupan dan efektivitas sistem pengawasan intern.

Komite Audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan usahanya sesuai dengan etika, dan melaksanakan pengawasan efektif terhadap benturan atau profesi benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dan manajemen perusahaan. Secara spesifik tugas-tugas komite audit meliputi: (Alijoyo dan Subarto Zaini, 2004).

- a. Mereview kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, etika, benturan kepentingan dan perbuatan-perbuatan yang merugikan perusahaan dan kecurangan (*misconduct*).
- b. Mereview masalah sengketa hukum melibatkan perusahaan.
- c. Mereview masalah perilaku manajemen yang menyangkut benturan kepentingan, melanggar kepatuhan serta melakukan kecurangan atau manipulasi (*fraud*).
- d. Mewajibkan dan mereview internal audit untuk melaporkan hasil pengkajian pelaksanaan *corporate governance* di perusahaan maupun temuan lainnya yang dianggap materil.


Komite Audit wajib menyampaikan laporan hasil kajiannya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris perusahaan, yakni selambat-lambatnya dua hari kerja setelah selesainya laporan kajian yang dilakukan Komite Audit. Komite

Audit wajib secara teratur menyampaikan laporan atas aktivitasnya kepada dewan komisaris sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan.

2.6 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Penulis berdasarkan Laporan Tahunan PT Kimia Farma

Komite Audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Komite Audit membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawab pengawasannya, yang meliputi penelaahan atas laporan tahunan auditan dan laporan keuangan, penelaahan terhadap proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal, serta pengawasan atas proses audit. Komite Audit bertanggung jawab untuk membuka dan memelihara/menjaga komunikasi antara Komite Audit dengan Dewan Komisaris, Direksi, unit audit internal, akuntan independen dan manajer keuangan. Disamping membantu Dewan Komisaris, Komite Audit membantu Direksi yang memiliki tanggung jawab dalam hal

pengawasan. Komite juga membuat rekomendasi untuk suatu tindakan kepada keseluruhan direksi, dengan kata lain menyimpan sejumlah tanggung jawab untuk pengambilan keputusan. Komite Audit memiliki peran penting untuk membantu direksi dalam hal pemenuhan GCG. Direksi sendiri dibutuhkan untuk menyatakan laporan keuangan dan catatan-catatan yang mengikuti standar akuntansi serta memberikan pandangan yang benar dan adil terhadap posisi dan performa keuangan dari sebuah perusahaan.

2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Christopher O'Briens (2011)	<i>Risk Governance: Beyond The Committee</i>	X=Mekanisme untuk identifikasi dan pengelolaan resiko X=peran internal auditor dalam manajemen	Studi ini menunjukkan bahwa audit internal dalam beberapa kasus terlibat dalam kegiatan ERM yang dianggap cocok oleh IIA, sehingga terdapat resiko tinggi untuk

			resiko X=peran komite audit dalam manajemen resiko Y=manajemen resiko	kehilangan obyektivitas audit internal.
2	Galih Rachmandy (2012)	Analisa Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.	X=Audit Manajemen Sumber Daya Manusia Y=Kinerja Karyawan	Perusahaan telah menerapkan prinsip gcg dengan baik. <i>Accountability</i> diwujudkan dengan kejelasan mengenai tanggung jawab yang mewajibkan semua karyawan melakukan aktivitasnya sesuai dengan <i>job descriptionnya</i> . Telah diterapkan prinsip independensi.
3	Like Monisa	Pengaruh	X= <i>good</i>	GCG berpengaruh

	Wati (2012)	Praktek <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia	<i>corporate governance</i> Y=kinerja keuangan perusahaan	positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI. Sehingga GCG bisa dijadikan investor sebagai salah satu pedoman untuk berinvestasi pada suatu perusahaan.
4	Muhammad Hebran (2004)	Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit Dalam Rangka Implementasi <i>Good Corporate Governance</i>	X=dewan komisaris X=komite audit Y= <i>Good Corporate Governance</i>	Peranan dewan komisaris dan komite audit sangat penting dalam implementasi GCG di perusahaan. Fungsi akuntabilitas komisaris bertujuan untuk melindungi para penanam modal.

Sumber: Kumpulan Jurnal Ilmiah